



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DATA PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Nomor : 79/WPJ.15/KP.04/2014, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No. 973-012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-19/PJ/2013 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama, adalah KPP Pratama Kota Palopo.
8. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
9. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
10. Lembang adalah Lembang yang berada di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Rekonsiliasi adalah kegiatan mencocokkan data dengan cara membandingkan data besarnya ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk memberitahukan besarnya PBB yang terhutang kepada Wajib Pajak.
18. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SISMIOP PBB-P2 adalah perangkat lunak berbasis desktop yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan, penetapan PBB-P2 dan melakukan perekaman terhadap Subjek dan Objek Pajak serta membuat laporan realisasi penerimaan PBB-P2.
19. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul setelah adanya pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kegiatan rekonsiliasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini, adalah untuk memutakhirkan data base SISMIOP PBB-P2 dengan data yang sebenarnya sesuai perkembangan yang ada.
- (2) Kegiatan Rekonsiliasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang yang akurat sebagai pendukung :
 - a. Data aplikasi SISMIOP PBB-P2; dan
 - b. Data Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan rekonsiliasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini, adalah rekonsiliasi data piutang PBB-P2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Nomor BA-79/WPJ.15/KP.04/2014 yang terdiri dari 3 (tiga) periode waktu meliputi :
 - a. Rekonsiliasi data besarnya piutang pajak yang kadaluwarsa, yakni mulai tahun 2002 sampai dengan 2008; dan
 - b. Rekonsiliasi data besarnya piutang pajak aktif mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan ini, dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang meliputi:
 - a. Evaluasi data administrasi kantor;
 - b. Perekaman data pembayaran;
 - c. Verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
 - d. Menvalidasi besarnya tunggakan.
- (3) Hasil validasi besarnya tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan proses penghapusan data piutang yang kadaluwarsa atau memenuhi syarat ketentuan dan penagihan.

BAB IV
TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dibentuk Tim Pelaksana Rekonsiliasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas terkait yakni DPPKAD, Inspektorat, KPP Pratama, Bank BRI cabang Makale, Kecamatan dan Lembang/ Kelurahan.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data piutang pajak yang kadaluwarsa, meliputi :

- a. DPPKAD memilah piutang pajak yang kadaluwarsa yakni mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dan piutang pajak aktif tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- b. Pembahasan finalisasi data hasil pemilihan piutang pajak bersama tim rekonsiliasi terkait, dengan menuangkan dalam berita acara;
- c. Tim pelaksana rekonsiliasi menyampaikan Berita Acara hasil pembahasan dan piutang pajak kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada DPPKAD sebagai data pendukung dalam proses penghapusan;
- d. DPPKAD mengusulkan proses penghapusan terhadap piutang pajak yang kadaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan Berita Acara hasil rekonsiliasi;
- e. Bupati memberikan persetujuan atas permohonan penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang kadaluwarsa; dan
- f. Penetapan penghapusan piutang pajak PBB-P2 kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung jawab pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (2) Piutang Pajak bagi wajib pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau curator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, curator,

- pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 7

Mekanisme rekonsiliasi data piutang pajak mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sebagai berikut :

- a. Bank BRI menyiapkan berupa :
 1. Soft copy data pembayaran PBB-P2; dan
 2. Dalam hal terdapat data pembayaran yang dilaksanakan pasca jatuh tempo, maka dilengkapi dengan data jumlah tunggakan pengenaan sanksi denda administrasi keterlambatan pembayaran.
- b. DPPKAD menyiapkan data administrasi kantor berupa :
 1. Realisasi penerimaan per 31 Desember (tahun 2009 sampai tahun 2013) se- Kabupaten Tana Toraja.
 2. Data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 per 31 Desember 2013 per Kecamatan dan Kelurahan/ Lembang.
- c. DPPKAD mengevaluasi besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. DPPKAD melalui seksi penagihan melaksanakan flagging (melunaskan) data wajib pajak PBB-P2 pada server basis data SISMIOP PBB-P2 berdasarkan data pembayaran, berupa :
 1. Data dalam bentuk soft copy dari Bank BRI cabang Makale;
 2. Data realisasi penerimaan per 31 Desember (tahun 2009 sampai dengan tahun 2013) se-Kabupaten Tana Toraja; dan
 3. Data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 per 31 Desember tahun 2013 per Kecamatan dan Kelurahan/ Lembang.
- e. Hasil Flagging data wajib pajak PBB-P2 pada server basis data SISMIOP PBB-P2 direkonsiliasi dengan data yang dimiliki Kecamatan dan Kelurahan/ Lembang.
- f. Pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- g. Tim Pelaksana Rekonsiliasi menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada Kepala DPPKAD sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 8

Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Tahun 2013, sebagai berikut :

- a. Bank BRI menyiapkan data pembayaran PBB-P2 per Wajib Pajak dan diserahkan kepada Kepala DPPKAD.

- b. Kepala Dinas bekerja sama dengan pihak ketiga melaksanakan integrasi data pembayaran PBB-P2 per wajib pajak ke dalam basis data Sismiop PBB-P2 sehingga data Wajib Pajak yang sudah membayar dapat dilunaskan.
- c. Pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak Tahun 2013 oleh Tim Rekonsiliasi.
- d. Tim Pelaksana Rekonsiliasi menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Rekonsiliasi menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data piutang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Tim Pelaksana Rekonsiliasi melaporkan hasil pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 Juni 2015



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



INOS KAROMA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 16 TAHUN 2013
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI
DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2013.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara rekonsiliasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013, menunjuk Tim pelaksana rekonsiliasi dan mengusulkan daftar piutang yang akan dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

C. Pihak terkait

1. Bupati
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
4. Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan
5. Kepala Seksi Pendataan
6. Kepala Seksi Penagihan
7. Tim Pelaksana Rekonsiliasi
8. Wajib Pajak.

D. Dokumen/ Formulir yang digunakan

1. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi
2. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
3. Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
4. Rekomendasi Tim Pelaksana Rekonsiliasi.


E. Dokumen yang dihasilkan


Draft Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 beserta lampirannya.

F. Prosedur Kerja


Menunjuk pada Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

G. Bagan Arus (Flow Chart)





 BUPATI TANA TORAJA



 THEOFILUS ALLORERUNG